

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci, yaitu:

a. Syariah

Syariah secara etimologis berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum, yang kemudian dikonotasikan oleh bangsa arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Secara terminologis syariah menurut Syaikh Mahmud Syaltut, berarti hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti. Sedangkan menurut Manna' Al-Qathan, syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan pada hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.

Maka dapat disimpulkan bahwa syariah identik dengan agama. Walaupun diartikan dengan agama, tetapi ia dikhususkan untuk hukum amaliyah. Pengkhususan ini untuk membedakan antara agama dan syariat, karena pada hakikatnya agama itu satu dan berlaku seara universal. Sedangkan syariah berbeda antara satu umat dengan umat yang lainnya. Qatadah menurut yang

diriwayatkan oleh Thabari, mengkhususkan pemakaian kata syariah untuk hal-hal yang menyangkut kewajiban, sanksi hukum, perintah dan larangan. Beliau tidak memasukkan akidah, hikmah-hikmah dan ibarat-ibarat yang tercakup dalam agama ke dalam syariah.

Dalam perkembangan selanjutnya syariah digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia.

b. Fiqh

Secara semantis kata fiqh bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan secara terminologis fiqh menurut Abu Zahrah dalam kitab *ushul fiqh* nya, adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Menurut Al-Amidi, fiqh berarti ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*.

Maka dapat diambil pengertian bahwa fiqh itu bukanlah hukum syara' itu sendiri tetapi interpretasi terhadap hukum syara'.

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Quran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah. Untuk lebih

memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dulu arti kata hukum. Definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary*, hukum adalah “*the body of rules, whether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding in its members or subjects*” (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

Apabila hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syarah dan Hukum Fiqh.¹

2. Ruang lingkup Hukum Islam

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (fiqh) menjadi dua, yaitu:

a. *Ahkam al-Ibadat*

Ahkam al-Ibadat, yaitu ketentaun-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam al-*

¹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 10-14

Ibadat dibedakan menjadi ibadah mahdlah dan ibadah ghairu mahdlah.

Ibadah mahdlah adalah jenis ibadah yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkan ibadah ghairu mahdlah adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, dan lain-lain.

b. *Ahkam al-muamalat*

Ahkam al-muamalat yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia, yang terdiri dari:

- 1) *Ahkam al-ahwal al-syahsiyah* (hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan.
- 2) *Ahkam al-madaniyat* (hukum benda), hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hukum kewarisan.
- 3) *Al-ahkam al-jinayah* (hukum pidana Islam) yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

- 4) *Al- ahkam al-qadla wa al-murafa'ah* (hukum acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, dan lain-lain.
- 5) *Ahkam al-dusturiyah* (hukum tata negara dan perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, hubungan pemimpin dengan rakyatnya.
- 6) *Ahkam al-dauliyah* (hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang.
- 7) *Ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum perekonomian dan moneter), yaitu hukum tentang perekonomian keuangan dalam suatu negara dan antarnegara.²

3. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan penelitian para ulama dapat disimpulkan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut:

- a. Hukum Islam bersumber kepada wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah).
- b. Hukum Islam pelaksanaannya disorong oleh akidah dan akhlaq.
- c. Pembalasan yang diperoleh dalam melaksanakan hukum Islam adalah dunia dan akhirat.

² Mardani, *Hukum Islam*....hlm. 15-16

- d. Tabiat kecenderungan hukum Islam adalah jama'ah.
- e. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat
- f. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh hukum produk manusia, baik hukum Romawi maupun hukum lainnya.
- g. Hukum Islam membawa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.
- h. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, syariah yang bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), dan fiqh adalah hasil pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.
- i. Terdiri dari dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah.
- j. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal daari pahala.
- k. Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum taklifi yaitu ahkamul khamsah (mubah, sunah, makruh, wajib dan haram), dan hukum wadh'i yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum manfaatnya.
- l. Bersifat universal dan abadi.
- m. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia.
- n. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak mulia Islam.³

³ Ibid, hlm. 19

4. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam atau dalam ilmu ushul fiqh disebut maqashid syariah, bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan maqashid syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah, baik kemaslahatan bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, setiap mujtahid dalam meng-*istinbath*-kan hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan pada tujuan-tujuan syari' dalam mensyariatkan hukum, sehingga hukum yang ditetapkannya sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa tujuan utama dari pensyariatan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan primer (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyah*) maupun kebutuhan tertier (*tahsiniyah*).⁴

⁴ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 61-63

Ulama ushul fiqh pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipatuhi setiap mukallaf. Dalam keputusan musyawarah nasional alim ulama nahdlatul ulama di Lombok tahun 1418 H/1997 M tentang *al-huquq al-Insaniyah fi-Islam*, kelima pokok yang harus dipelihara dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Hifdh al-din*, memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas agama yang bersifat lintas etnis, dan oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama satu sama lain.
- b. *Hifdh al-nafs*, membarikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan.
- c. *Hifdh al-'aql*, adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, menengeluarkan opini dan berbagai aktivitas

ilmiah. Dalam hal ini melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras, dan lain-lain.

- d. *Hifdh al-nasl*, merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan keturunan dan generasi-generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Free sex, zina menurut syara merupakan perbuatan yang dilarang, karena bertentangan dengan *hifdh al-nasl*.
- e. *Hifdh al-mal*, jaminan atas kepemilikan harta benda, properti, dan lain-lain. Hal ini juga dimaksudkan sebagai larangan adanya tindakan mengambil hak dari orang lain, seperti mencuri.⁵

B. Upah dalam Hukum Islam

1. Pengertian upah

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁶ Ijarah pada garis besarnya memiliki dua makna; pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu benda, seperti pakaian, rumah, motor, dan lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh nafs, seperti

⁵Ibid, hlm. 64

⁶ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 68

seorang pelayan.⁷ Jenis yang pertama mengarah kepada sewa-menyewa dan jenis yang kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah.

Ujrah (upah) tidak bisa dipisahkan dari *ijarah* karena *Ujrah* termasuk bagian dari *Ijarah*, sedangkan *ijarah* bersifat umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu yang diambil. *Ujrah* (upah) adalah suatu harta yang diberikan sebagai kompensasi pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yang dapat dimanfaatkan.

2. Syarat upah

Mengenai syarat-syarat Upah, Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai disini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah

⁷ Abdurrohman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), hlm. 96-97

dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.

- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya,
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.⁸

Dalam pengupahan terdapat dua sistem yaitu:

- a) Upah dalam ibadah, upah dalam perbuatan ibadah atau ketataatan, seperti dalam sholat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al- Qur'an, ataupun untuk azan diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Madzhab Syafi'i dan maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan

⁸ Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm. 103

pengajaran suatu ilmu baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.⁹

- b) Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:
- 1) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industry mekanik lainnya.
 - 2) Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
 - 3) Kompetensi menejerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.
 - 4) Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.¹⁰

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Dalam istilah bahasa arab Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al-Iwadu (ganti). Menurut pengertian syara'

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm.127

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009) hlm. 89-93

Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹¹

Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan *'ain* dari benda itu sendiri. Pada dasarnya ijarah merupakan salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan dan termasuk dalam bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.¹²

Adapun pengertian ijarah menurut para ulama madzab sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah

Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawindan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13, Penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, Fiqih Sunnah 13* (Bandung: Al Maarif, 1987) hlm. 7

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1997) hlm. 29

c. Menurut Sayyid Sabiq

Ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Manfaat tersebut dapat berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi mengendarai mobil atau mendiami rumah, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, dan manfaat tenaga seperti pembantu dan buruh.¹³

b. Dasar hukum

Dasar hukum atau landasan hukum Ijarah adalah al-Quran, al-Hadis dan ijam. Alasan Jumhur Ulama tentang dibolehkannya ijarah adalah,

1) QS. Ath-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ ۗ أُخْرَى ۝

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011) hlm.77-78

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

2) QS. Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتُبَتِ اسْتَعْرَجَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَعْرَجَتْ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Dasar hukum ijarah dari hadis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah)

Adapun dasar hukum ijarah dari ijma ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek ijarah, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.¹⁴

c. Rukun dan syarat

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul.¹⁵ Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah itu ada empat,

¹⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*..... hlm.78-79

1. Rukun Ijarah

b. *Akid* (orang yang berakad)

‘*Aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu’jir*) dan orang yang menyewa (*musta’jir*).

d. *Shigat Akad* (ijab qabul)

Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.¹⁶

e. *Ujrah* (upah)

Ujrah adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.¹⁷

f. manfaat¹⁸

2. Syarat Ijarah

Adapun mengenai syarat ijarah yang harus dipenuhi oleh *mu’jir* dan *musta’jir* (pihak yang melakukan ijarah), sama dengan akad lainnya seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 231.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 51

¹⁷ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006) hlm. 43.

¹⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*..... hlm. 125

orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad ijarah tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad ijarah, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat ditangguhkan sampai ada izin dari walinya. Sedangkan ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad ijarah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
- 2) Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan sertamengetahui masa mengerjakannya.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama adalah sewa tersebut harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ulama Hanafiyah disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan obyek ijarah. Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain. Menurut mereka praktek ini mengandung riba fadhli (ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak). Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti itu.

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek akad.

1. Manfaat yang akan dijadikan obyek ijarah harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.
2. Manfaat harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Karena itu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat dipenuhi. Menurut jumhur ulama, boleh menyewakan barang milik bersama karena pada barang tersebut ada manfaat, dan penyerahannya dapat mengosongkannya atau

membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.

3. Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang syara'.¹⁹

d. Macam-macam ijarah

Ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Ijarah '*ala al-manafi*'

Yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ijarah ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensinya sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sedangkan ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah sudah tetap sejak akad ijarah terjadi. Karena akad ijarah memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan keperluannya bahkan dapat

¹⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*....hlm. 81-82

meminjamkan atau menyewakan ke pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.²⁰

Namun demikian ada akad '*ala al-manafi*' yang perlu mendapatkan rincian lebih lanjut, yaitu:

- a) Ijarah al-ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik mengizinkan untuk ditanami tanaman apa saja.
- b) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada akad.²¹

2) Ijarah '*ala al-'amaal*

Yaitu ijarah yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung. Akad ini terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahsannya dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir).

²⁰ Ibid, hlm.85

²¹ Ibid, hlm 86

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ajir khash dan ajir musytarak. Pengertian ajir khash adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Adapun ajir musytarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapat upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.²²

Dalam pembagian ajir terdapat akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. Ajir khash, menurut empat madzhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja, sepanjang bukan akibat kelalaiannya. Adapun ajir musytarak, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah ajir musytarak sama dengan ajir khash dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, ajir musytarak harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaannya.²³

e. Pembatalan dan berakhirnya ijarah

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu

²² Ibid, hlm. 87

²³ Ibid, hlm. 88

pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh. Faktor-faktor yang menyebabkan ijarah menjadi fasakh, antara lain:

- 1) Terjadinya cacat barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan penyewa. Benda yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewa roboh, atau binatang yang disewa mati. Menurut jumhur ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat memfasakh ijarah, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai penyewa atau yang menyewakan. Namun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad. Selanjutnya Hanafiyah menambahkan, bahwa benda ijarah tidak boleh dijual kecuali izin dari penyewa, atau dia mempunyai hutang sehingga benda itu disita pihak berwajib untuk membayar hutangnya.
- 2) Terpenuhinya manfaat benda ijarah atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada alasan yang melarang memfasakhnya, seperti masa ijarah terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanyasebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi demikian status benda ijarah masih berada di tangan penyewa dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah sesuai kesepakatan.

Ketika masa ijarah berakhir, penyewa harus mengembalikan benda ijarah kepada pemiliknya. Apabila benda ijarah berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Sedangkan benda tidak bergerak, penyewa harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari hartanya, jika benda ijarahnya berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut harus diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.

C. Penelitian terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “pengupahan pada pemeliharaan sapi” antara lain dilakukan oleh Hidayatul Umroh pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Atas Jasa Pemeliharaan Sapi: Studi Kasus Di Dusun Sambu Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini berisi tentang sistem pengupahan pemeliharaan sapi di Dusun Sambu Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro menggunakan sistem bagi hasil dari hasil keuntungan penjualan dan pembayaran upah diberikan ketika sapi peliharaanya laku terjual.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Neli Gayatri pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan

Kabupaten Kendal”. Penelitian ini berisi tentang sistem pengupahan pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal menggunakan sistem maro anak (bagi hasil anak) dan maro bathi (bagi keuntungan), dan ketika sapi tidak memberi keuntungan pemeliharanya akan mendapatkan uang lelah atau pemberian yang besarnya ditentukan oleh pihak pemilik sapi apakah diberi banyak atau sedikit.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Rusdi pada tahun 2017 dengan judul “Praktik Upah Anak Pada Pemeliharaan Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Aoreo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan)”. Penelitian ini berisi tentang sistem pemberian upah anak yang dilakukan yaitu dengan pergantian kelahiran pada anak sapi yang dipelihara dan pembagiannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang berkontrak. Praktik upah anak pada pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aoreo ditinjau dari perspektif ekonomi Syari'ah adalah akad yang baik, sebab dari bentuk kegiatan dan unsur-unsur perikatan yang terdapat pada akad perjanjian sudah jelas dan banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti nilai tolong-menolong antar sesama (ta'awan) dan nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah).

Penelitian oleh Aris Setiawan pada tahun 2014 dengan judul “Praktek ijarah ternak sapi Studi kasus pada peternakan sapi di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Tulungagung”. Penelitian ini berisi tentang praktek ijarah ternak sapi di Desa Tulungrejo Kecamatan

Karangrejo Kabupaten Tulungagung adalah Sewa menyewa peternakan sapi yang terjadi di Desa Tulungrejo merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap suatu manfaat hewan sapi untuk diambil manfaat berupa imbalan atau berupa anak yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dengan imbalan yang sudah menjadi kebiasaan dan terjadi bertahun-tahun dengan tatacara dari praktek sewa hewan itu sendiri.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar”.